

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ::

1. Penyebab terjadinya kejahatan terorisme yang dilakukan oleh korporasi disebabkan oleh faktor ideologi dengan motif agama. Adanya faktor ingin menyebarkan ideologi dengan mengagamisasikan ideologi terhadap suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mendirikan sebuah negara yang dikuasai satu pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum suatu agama. Misalnya kasus Jamaah Ansor Daulah (JAD) suatu korporasi yang didirikan dengan tujuan untuk mendukung Daulah Islamiyah yang ada di Suriah dengan melakukan kegiatan penyebaran dakwah Khilafah, melaksanakan hijrah dan berjihad dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan kepada syariat Islam.
2. Pertanggungjawaban korporasi kepada korban kejahatan terorisme yang telah diatur dalam pasal 36 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi. Dimana restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban tindak pidana. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Dimana menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, bahwa yang dapat mewakili korporasi dalam persidangan ialah pengurus, sehingga pengurus sebagai wakil korporasi wajib bertanggungjawab dengan melakukan restitusi.

V.2 Saran

1. Agar aparat penegak hukum lebih memahami undang-undang terorisme untuk mencegah gerakan-gerakan yang berpotensi kearah kejahatan terorisme.

2. Dalam hal pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana teroris dirasa sulit untuk di laksanakan, sudah semestinya restitusi tidak diharapkan lagi dan beralih kepada kompensasi ketika dilakukannya penuntutan.

